



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
Nomor : 140/47/Kpts/WN-IU/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJASEKRETARIAT PPS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari selama 7 (tujuh) bulan, dari bulan Maret s.d September 2018;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 197/PP.04-SD/1301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPS Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Surat KPU RI Nomor : 1065/PP.05-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

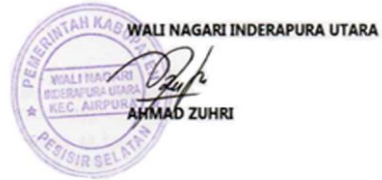
- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PPS UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.**
- KESATU : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:
1. Tugas Sekretaris
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
 2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 3 (tiga) bulan, yakni terhitung sejak bulan Oktober s.d Desember 2018;
- KEEMPAT : Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:
1. Sekretaris : Rp. 800.000,-
 2. Staf : Rp. 750.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan

pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan;

Ditetapkan di Inderapura Utara

Pada tanggal 04 Oktober 2018



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 140/47/Kpts/WN-IU/2018
TENTANG
KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

NO	NAGARI		NAMA	NIP	GOL	KET
1.	INDERAPURA UTARA	1	RINI JELITA DEWI			SEKRETARIS
		2	SRI LESTARI, S.TP			STAF
		3	INDAH KIRNA SULARSIH, S.TP			STAF

Ditetapkan di Inderapura Utara

Pada tanggal 04 Oktober 2018

